

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
*Jl. Hasanuddin no.45 Teluk Betung, Bandar Lampung*

## KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik untuk pengembangan pribadi, maupun lingkungan sosialnya. Itulah sebabnya, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, keterbukaan informasi public merupakan salah satu cirri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan public untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia padanya (kecuali informasi yang masuk dalam kategori rahasia atau dikecualikan).

Berkenaan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertugas melayani masyarakat dalam hal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung dan bertanggung jawab terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, akan terus berupaya dalam meningkatkan layanan informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022, semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ini, dapat memberikan manfaat dan kepada seluruh pihak demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung.

KETUA PPID PEMBANTU,



**ION NOVRI S.STP., M.I.P**

NIP. 196101011999121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II. Gambaran Umum PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	3
2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan .....	3
2.2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.3 Sarana Dan Prasarana.....	4
2.4 Sumber Daya Manusia .....	5
2.4.1 Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.....	5
2.4.2 Bidang Pengolahan Data Dan Klarifikasi Informasi .....	5
2.5 Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik .....	7
2.6 Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	9
2.7 Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Informasi Publik.....	9
2.8 Biaya Pelayanan Informasi Publik .....	10
2.9 Laporan Operasional Pelayanan Informasi Publik .....	10
BAB III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung .....	11
3.1 Rincian Pelaksanaan.....	11
3.2 Kendala Yang Dihadapi.....	13
3.3 Rencana Tindak lanjut .....	13
BAB IV. PENUTUP .....	14

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Sedangkan menurut keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kota/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara

profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pendapatan Provinsi Lampung sebagai salah satu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Provinsi Lampung pada tahun 2022 membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan TUPOKSI dan program-program kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung kepada masyarakat luas dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Penetapan PPID ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menyampaikan informasi kepada publik guna mendorong pencapaian kemanfaatan dari program-program pembangunan sektor pendapatan melalui penciptaan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara luas.
2. Terciptanya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual dalam rangka mewujudkan layanan publik yang berdayaguna dan berhasilguna.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **II. GAMBARAN UMUM PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 050/0033/VI.03/2022 Tanggal 12 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. Membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja.
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

### **2.1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN**

1. Undang-undang nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
4. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 09 Tahun 2019
5. Peraturan Pemerintah nomor : 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor: RER/12/M.PAN/18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi pemerintah
7. Peraturan Komisi Informasi : 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor : 15 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor: 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Lampung
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.225/11.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung
11. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 050/0033/VI.03/2022 Tanggal 12 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.

## **2.2 MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Maklumat pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung :

*“JAJARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG MENYATAKAN :*

*Siap memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, cepat, mudah dan akurat”*

## **2.3 SARANA DAN PRASARANA**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pada tahun 2022 PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik seperti melakukan inventarisasi dan pengumpulan jenis-jenis informasi, pembenahan sarana dan prasarana informasi publik.

Adapun sarana dan prasarana layanan informasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung saat ini belum memiliki ruangan khusus dalam rangka pelayanan informasi publik.
2. Media yang dipergunakan saat ini dalam penyampaian pelayanan informasi publik antara lain Youtube, Instagram, Facebook, WhatsApp Group,

Telephone, Media cetak ( baleho/banner/spanduk/pengumuman/surat edaran ) yang pengelolaannya masih pada bidang-bidang teknisnya.

## 2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Atasan PPID : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan

### 2.4.1 Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

Koordinator : Sub Koordinator Sub Bidang Pengembangan Pendapatan/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  
Anggota : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Anggota : Sub Koordinator Sub Substansi Bagian Perencanaan/ Perencana Ahli Muda

### 2.4.2 Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi

Koordinator I : Kepala Bidang Pajak  
Koordinator II : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian  
Anggota I : Kepala Sub Bidang Pajak I  
Kepala Sub Bidang Pajak II  
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/ Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak  
Analis Pendapatan Daerah Sub Bid Pajak I  
Analis Bekas Sengketa Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak  
Analis Pengelola Dana Bagi Hasil Pajak dan



Sumber Daya Alam Sub Bid Pajak II

Analisis Pajak Sub Bid Pajak II

Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sub Bid Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak

Analisis Pajak Sub Bid Pajak I

Anggota II : Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak

Perencana Ahli Muda Pada Badan/ Kepala Sub Bid Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non Pajak

Kepala Sub Bid Monitoring dan Evaluasi

Analisis Pengawas Sub Bid Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non Pajak

Analisis Laporan Hasil Pengawasan Sub Bid Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non Pajak


Analisis Pengawasan Sub Bidang Penerimaan Pajak

Analisis Laporan Hasil Pengawasan Sub Bidang Penerimaan Pajak

Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Analisis Laporan Hasil Pengawasan

## Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung



### 2.5 PROSEDUR MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam proses tindak lanjut pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2022 dilakukan langsung oleh Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi sekaligus sebagai bidang pelaksana teknis lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

No	Kegiatan	Pelaksanaan		
		Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ketua PPID Pembantu	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi
1	Penerimaan informasi melalui Desk Layanan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Mulai		
2	Permohonan dilaporkan kepada Ketua PPID.			
3	Mengintruksikan untuk dianalisa dan dipersiapkan informasi yang dimohon			
4	Menginformasikan kepada Desk Layanan untuk proses lebih lanjut terkait permintaan informasi			
5	Menghubungi atau memberitahu Pemohon terkait permohonan informasi			
6	Proses tindak lanjut permohonan informasi oleh bidang teknis terkait			
7	Laporan kepada Ketua PPID atas proses tindak lanjut informasi yang diminta.			
8	Layanan selesai dan pengarsipan			

Mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP.
2. Petugas/operator desk layanan memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik kepada pemohon.
3. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaporkan atas adanya permintaan informasi kepada Ketua PPID Pembantu.
4. Ketua PPID menginstruksikan Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi untuk memproses permintaan informasi
5. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi melalui bidang teknis memproses permohonan informasi
6. Petugas pelaksana pelayanan permohonan atas informasi membuat tanda bukti penyerahan informasi kepada pemohon
7. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi melaporkan kepada ketua PPID atas tindak lanjut proses pelayanan terhadap permohonan informasi.
8. Pengarsipan hasil pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada desk layanan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

## **2.6 WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Waktu pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dilaksanakan pada hari kerja, Senin-Kamis pukul 08.00-15.15 dan Jumat pukul 08.00-15.45.

## **2.7 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Waktu penyelesaian untuk memenuhi atas permohonan informasi dan dokumentasi paling lama 24 jam setelah pemohon tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dimana kepada pemohon diberikan keterangan atau informasi sementara bahwa informasi dan dokumentasi yang dimohon adalah merupakan kewenangan atau dibawah penguasaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Penyerahan informasi atau dokumentasi kepada pemohon dapat dilakukan melalui online, telephone, jasa pengiriman atau langsung.

## **2.8 BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memberikan layanan gratis terhadap permohonan informasi publik (tidak dipungut biaya).

## **2.9 LAPORAN OPERASIONAL PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

Pelaporan atas pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dilaporkan oleh Sekretaris PPID Pembantu kepada PPID Utama Provinsi Lampung melalui Ketua PPID Pembantu.

### III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

#### 3.1 RINCIAN PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik, tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah membentuk susunan personil PPID Pembantu melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 050/0033/VI.03/2022 Tanggal 12 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.

NO	Bulan	Nama Pemohon	Jenis Informasi	Proses Pelayanan		Waktu Penyelesaian	Ket
				Dikabulkan	Ditolak		
1	JANUARI						
2	FEBRUARI						
3	MARET	081539247059	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan di Samsat Pesawaran via WA Center	V		1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pembinaan dan Pengendalian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama Kepala UPTD Pesawaran</li> <li>- Permasalahan selesai dan Kepala UPTD Pesawaran telah menindaklanjuti dan memberikan arahan kepada staf agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari.</li> </ul>
4	APRIL						
5	MEI						

6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER	Dian Afrilianti	Melaporkan kendaraan yang dicuri agar tidak terkena Pajak Progresif beserta syarat-syaratnya.	V		5 menit	Melapor ke WA Center dan diarsipkan di Bidang PIP dan Samsat terkait, serta Kepolisian
		085769582710	Terkait pembayaran Pajak Online	V		3 menit	WA Center
		0895602894770	Terkait Duplikat BPKB dan STNK	V		3 menit	Ditindak Lanjuti oleh Tim WA Center
		081369608409	Pengaduab Lambat nya Proses di Gerai Samsat	V		5 menit	Tim WA Center langsung menindak lanjuti laporan WP
		085789160020	Laporan Bantuan verifikasi NIK wajib pajak	V		5 menit	Ditindak lanjuti Bidang PIP
		Anton Tobing	Daftar pajak untuk jatuh tempo pajak kendaraan	V		5 menit	Diarsipkan do PIP dan Samsat terkait

### **3.2 KENDALA YANG DIHADAPI**

Dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada publik oleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selama tahun 2022 masih mengalami berbagai kendala diantaranya :

1. Belum tersedianya tempat atau ruangan khusus untuk desk Layanan Informasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Belum ditetapkannya klasifikasi informasi yang dapat dikelola Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh Ketua PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

### **3.3 RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik dimasa mendatang, PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung akan melaksanakan :

1. Penyediaan tempat atau ruangan desk layanan informasi, peralatan dan perlengkapan kerja desk layanan informasi termasuk petugas atau operator pelaksanaanya.
2. Menginventarisir dan menetapkan klasifikasi informasi yang akan dikelola Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.



## **IV. PENUTUP**

Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada dasarnya tetap komitmen dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung, Pelayanan publik secara rutin tetap dilakukan melalui pelaksanaan TUPOKSI bidang-bidang teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Sosialisasi, pembinaan, pendampingan kelompok masyarakat dan koordinasi ke pusat dan jajaran pemerintahan daerah setiap tahun dilaksanakan secara rutin.

Minimnya informasi yang diperoleh publik, berdampak terhadap kurangnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor pendapatan.

Badan pendapatan Daerah Provinsi Lampung upaya memaksimalkan layanan informasi akan melakukan penataan lebih lanjut terkait sarana dan prasarana layanan informasi publik sehingga kedepan akan lebih dapat memenuhi hak masyarakat atas kebutuhan informasi terutama yang terkait yang berkaitan dengan pembangunan sektor pendapatan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

# LAMPIRAN

MEDIA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022

WHATSAPP CENTER : 085267884488

YOUTUBE : @bapendalampung

INSTAGRAM : bapenda\_lampung

FACEBOOK : BapendaLpg